



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Keterangan Presiden Dalam Pengujian Aturan Masa Jabatan Anggota KPU

**Jakarta, 1 Maret 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 10 Ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada Rabu (01/03), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 120/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Dedi Subroto, Bahrain, S.H., M.H. serta Perwakilan dari Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia . Norma yang diujikan adalah Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017

Dalam Sidang sebelumnya (21/02), Asrul Sani menyampaikan KPU berhak merekrut Tim Seleksi dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang ditugaskan untuk melaksanakan tahapan seleksi untuk pemilihan anggota KPU yang dimaksudkan. Asrul menambahkan, Adanya permintaan Pemohon pada perkara ini, DPR berpendapat ini bukan masalah konstusionalitas norma, tetapi penerapan yang bisa diselesaikan dengan aturan pelaksana

Lebih lanjut Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, beberapa jadwal tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bersamaan dengan akhir masa jabatan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota pada sebagian besar wilayah. Meskipun demikian, pelaksanaan Pemilu tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang lalu dimana tidak ada permasalahan berkaitan dengan tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang disebabkan oleh pergantian jabatan anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten Kota. **(Sri/MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)